



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG STAF AHLI BUPATI

KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2007 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Kabupaten Bone Bolango maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2007 tentang Staf Ahli Bupati Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 66 Tentang Staf Ahli Bupati Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG STAF AHLI BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;

9. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan Bupati, sebagai staf yang membantu tugas Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat Daerah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sataf Ahli merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasiakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Sataf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 3, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan telaahan antara lain berupa saran pertimbangan serta langkah pemecahan tentang suatu masalah pemerintahan pembangunan dan pelayanan 'kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan kepala Daerah.

Pasal 5

(1). Sataf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum;
- d. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf ahli dapat dibantu oleh staf sekretariat yang melaksanakan tugas fungsi dan operasional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Analisis isu srategi dan perumusan kebijakan Strategi dibidang Pemerintahan dan Politik.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian dan penelaahan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan di bidang pemerintahan dan politik ;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksnakan oleh pemerintah daerah di bidang pemerintahan, dan politik ;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah menyelesaikan dan/atau perbaikan kepada Kepala Daerah dan atas masaalah dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, dan politik ;
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas-tugas lainnya ;

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunai tugas melaksanakan analisis isu srategi dan perumusan kebijakan srategi di Bidang Ekonomi, Keuangan

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi ;

- a. Pengkajian dan penelaahan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan di bidang ekonomi, keuangan dan Pembagunan ;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan ;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Kepala daerah

- dan masalah dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan ;
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas-tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum

Pasal 11

Staf Ahli Bidang Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis isu srategi dan perumusan kebijakan srategi di Bidang Kebijakan Publik dan Hukum.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hukum mempunyai fungsi ;

- b. Pengkajian dan penelaahan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan di bidang Kebijakan Publik dan Hukum ;
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksnakan oleh pemerintah daerah di bidang Kebijakan Publik dan Hukum;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta langkah menyelesaikan dan/atau perbaikan kepada Kepala Daerah dan atas masaalah dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kebijakan Publik dan Hukum;
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas-tugas lainnya ;

Bagian Keempat

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

Pasal 13

Staf Ahli Bidang Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan analisis isu srategi dan perumusan kebijakan srategi di Bidang Kebijakan Publik dan Hukum

Pasal 14

- a. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- b. daerah di bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- c. Pemberian saran Pengkajian dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/atau perbaikan kepada Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas masalah dalam menyelenggarakan kebijakan pemerinyah daerah di bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;

Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi ;

- d. Pengkajian dan penelaahan kebijakan pamarintahhan daerah yang telah dilaksanakan di bidang tugas-tugas lainnya .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 38